

Penerapan asas Utmost Good Faith dalam Polis Asuransi Jayabaya PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia = Application of Utmost Good Faith principles in Jayabaya Insurance Policy PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Fareza Adisatya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513519&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatu perjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebut dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulis membahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalam melaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jaksel antara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimana dalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransi penanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiil yang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggung jawaban tersebut.

.....This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of 2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an obligation for the coverage